



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NOVITA DEWI ARYANI, perempuan, umur, 27 tahun, lahir di Mataram, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, dulu beralamat di Jl. Sriwijaya No. 307 Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 212 Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **H. EMIL SIAIN, SH. MH., Hj. AYU IRMA HP., SH., H. ALAMSYAH DACHLAN, SH. dan ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH. MH.**, keempatnya Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN,SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006.M/KAKH-SK.PDT/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 178/SK.PDT/PN.MTR tanggal 15 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**;

LAWAN

KASUAN, laki-laki, umur 30 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan swasta, sebelumnya beralamat di Jl. Sriwijaya No. 307 Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **HUSAINI, SH. dan MOHAMMAD UNTUNG, SH.**, keduanya Advokat - Pengacara yang berkantor di Jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 270/SK.PDT/2018/PN.MTR tanggal 28

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 23 April 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Oktober 2017 di Vihara "AVALOKITESVARA", Sweta, Cakranegara, Kota Mataram dan telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-03102017-0002, tanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Mataram, Lombok dan Penggugat dan Tergugat pun tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 307 Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya menjadi tempat kediaman bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat membuka usaha dan dibantu oleh Tergugat. Setelah pernikahan Tergugat sudah mulai menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan rumah tangga, namun saat itu Penggugat tidak mempermasalahkannya. Sampai kemudian pada bulan Desember 2017 Penggugat dinyatakan hamil dan selama kehamilan berlangsung Penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya istri yang sedang menjalani kehamilan, dimana Tergugat selalu berusaha menghindari dari Penggugat, bahkan beberapa kali Penggugat melihat Tergugat menunjukkan sikap yang mencurigakan, seperti menyembunyikan sesuatu dari Penggugat. Tergugat lebih asyik dengan handphone nya daripada memperhatikan Penggugat dan calon anak yang berada di kandungan Penggugat;
4. Bahwa dalam menjalani proses kehamilan Penggugat berusaha untuk memenuhi kewajiban Penggugat sebagai isteri, namun Tergugat selalu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan berbagai alasan. Penggugat menjalani proses kehamilan dengan kondisi yang tidak terlalu baik, bahkan Penggugat sempat mengalami muntah darah. Penggugat tetap menjalani kehamilan dengan lebih baik apalagi dokter menyatakan kondisi kehamilan cukup kuat;

5. Bahwa kemudian Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : VISAKHA DEWI LIN, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-06092018-0012 tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
6. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat pun tidak menunjukkan perhatiannya untuk membantu Penggugat untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat lebih memilih untuk tidur dan/atau tetap asyik bermain dengan handphone atau pergi keluar rumah;
7. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat kondisi kesehatannya mengkhawatirkan sehingga harus dirawat di ruang Nicu Rumah Sakit, dan ketika itu Tergugat menunjukkan sikap yang tidak peduli dengan alasan yang tidak bisa Penggugat mengerti;
8. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang selalu tidak peduli dengan Penggugat dan kondisi anak Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadinya perselisihan/ketidakcocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa kurang 1 (satu) bulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memutuskan pergi ke Balikpapan untuk bekerja dan sekali-kali Tergugat datang ke Mataram, tapi kedatangan Tergugat masih tetap menunjukkan sikap tidak peduli baik terhadap Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat tetap ditunjukkan oleh Tergugat. Apalagi sejak Tergugat menetap di Balikpapan, Tergugat semakin sulit untuk diajak komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah mau memberikan dan/atau memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat selama di Balikpapan, walaupun Penggugat telah menanyakan dan memintanya kepada Tergugat, dan sekali waktu Penggugat juga pernah menawarkan diri untuk datang ke Balikpapan agar bisa bertemu dengan Tergugat, tetapi Tergugat melarang dengan dalih Penggugat lebih baik mengurus anak Penggugat dan Tergugat saja di Mataram;
10. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sikap tidak perhatian dan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selama di Balikpapan telah memiliki Wanita Idaman

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain, hal ini menyebabkan perbedaan dan perselisihan semakin meruncing apalagi setelah Penggugat mengetahui ternyata Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut telah berlangsung lama dan Tergugat sendiri telah mengakui telah melakukan hubungan terlarang dengan wanita idaman lain tersebut. Hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan tidak bisa lagi memaafkan Tergugat;

11. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat baru memberikan nafkah materi kepada Penggugat mendekati akhir masa kehamilan Penggugat, itupun tidak seberapa. Namun Penggugat tetap menerimanya. Setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah memberikan nafkah / uang kepada Penggugat yang jumlahnya tidak cukup untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat hanya bisa diam dan menerimanya, walaupun dalam hati Penggugat merasa kecewa dan marah. Padahal kebutuhan untuk anak Penggugat dan Tergugat saja tidak cukup. Sehingga hal tersebut kembali menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan dalam diri Penggugat;
12. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak peduli atau tidak pernah mau memberikan perhatian serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, membuat Penggugat merasa tujuan berumah tangga sebagaimana yang bahagia sudah tidak bisa lagi diharapkan. Ketidakcocokan dan perselisihan akan semakin sering terjadi. Dan yang mengecewakan dan menyakitkan Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan hal tersebut disikapi dan dianggap biasa saja oleh Tergugat, sehingga ketidakcocokan dan perselisihan dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, sehingga Penggugat merasa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dilanjutkan. Hal-hal tersebut menyebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat terhadap dalam menjalani hidup berumah tangga;
13. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat pernah meminta bantuan kepada keluarga Tergugat, tapi tidak pernah ada tanggapan dan/atau memberikan penyelesaian dan/atau jalan keluar. Tergugat memang pernah menemui ibu Penggugat dan Penggugat ketika berada di Kualalumpur dan Tergugat juga telah menemui ayah Penggugat di Mataram dengan maksud yang sama, akan tetapi Penggugat sendiri merasa sudah tidak mungkin dan sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan walaupun dipaksakan akan menjadi hal yang tidak baik untuk kehidupan Penggugat, Tergugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah/memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perselisihan, pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak bisa terwujud dan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan secara ikhlas memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain." Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan", sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Mataram;
15. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VISAKHA DEWI LIN oleh karena masih kecil/bayi, berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka sudah sepatutnya dan selayaknya pengasuhan dan pemeliharaannya sepenuhnya diserahkan dan/atau diberikan kepada Penggugat;
16. Bahwa sebagai bapak dari anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tetap berkewajiban memenuhi dan/atau menanggung kebutuhan dan biaya hidup serta pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara gugatan ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dari register buku Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
 4. Menyatakan hukum bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VISAKHA DEWI LIN, Perempuan, lahir pada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018/usia kurang lebih 8 (delapan) bulan, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

5. Menyatakan hukum Tergugat berkewajiban untuk memenuhi dan/atau menanggung kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Menetapkan besaran biaya hidup dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
7. Membebani biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, namun kemudian Tergugat datang Kuasanya pada saat persidangan sudah memasuki acara jawaban, oleh karena itu tidak dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 1 adalah benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 01Oktober 2017, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-03 102017- 0002, tertanggal 11 Oktober 2017;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 2, yang benar adalah sebelum menikah dengan Penggugat, antara Tergugat dengan bapak Penggugat telah sepakat bahwa setelah menikah, Penggugat diminta untuk tinggal di Mataram untuk menemani dan membantu pekerjaan bapak Penggugat. Sedangkan Tergugat pulang pergi Probolinggo-Kalimantan-Mataram dan setiap kali Tergugat di Mataram tinggal di rumah jalan Sriwijaya No. 307;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 3 adalah tidak benar dan hanya suatu cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat agar terlihat Penggugat yang benar dan Tergugat yang salah. Adapun keadaan yang sebenarnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Oktober 2017, akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah pada tanggal 01 Oktober 2017, Penggugat diminta oleh ayah Penggugat untuk mengantar tante atau adik kandung dari ayah Penggugat berobat ke Penang-Malaysia dengan waktu rata-rata setiap bulan 2 kali dan di Penang setiap kali rata-rata 5-7 hari. Dan ternyata sebelum menikah Penggugat sudah mengantar tante Penggugat berobat ke Penang dan Penggugat menjalani kegiatan tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2017 setelah diketahui Penggugat hamil. Namun selanjutnya keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri akhirnya justru bingung karena tidak ada lagi yang bisa antar tante Penggugat berobat ke Penang Malaysia, kecuali ayah Penggugat sendiri, sedangkan Penggugat sangat mengkhawatirkan ayahnya yang sudah lanjut usia, Akhirnya karena tidak tega dan kasihan melihat Penggugat yang kepikiran tentang kondisi ayahnya, dengan ikhlas Tergugat menawarkan diri untuk mengantar tante Penggugat berobat ke Penang Malaysia dan hal tersebut berlangsung sampai dengan bulan April 2018. Selama awal bulan Januari 2018 s/d bulan April 2018 tersebut kembali lagi Tergugat harus pulang pergi Penang-Probolinggo-Mataram dan terkadang ke Balikpapan untuk mengurus pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa mengenai usaha, antara Penggugat dan Tergugat awalnya sepakat untuk membuka usaha bersama yang sudah direncanakan sebelum menikah bahkan sudah cukup banyak wacana yang diutarakan Penggugat kepada Tergugat. Atas rencana usaha bersama tersebut Tergugat selalu dukung dan membantu dalam pengembangan usaha seperti mencari distributor bahkan sampai Tergugat sendiri yang cari ke luar kota dan juga dalam hal modal. Namun ternyata semua itu tidak ada realisasinya dengan alasan ayah Penggugat tidak mendukung. Bahkan ada beberapa wacana yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat ditolak sama Penggugat;
 - Bahwa selama proses kehamilan Penggugat tersebut, Tergugat tetap memperhatikan keadaan calon anak dan Penggugat, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak peduli. Walaupun Tergugat dikatakan berusaha menghindari dari Penggugat bukan karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, tetapi semata-mata karena keadaan rumah Penggugat yang banyak barang berserakan dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pada tempatnya serta sikap atau sifat Penggugat yang tidak pernah merasa bersalah apabila diberitahu/dinasehati oleh Tergugat tentang hal-hal yang baik misalnya masalah kebersihan/membuang sampah pada tempatnya. Dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Tergugat sewaktu awal menikah sampai anak lahir tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat, sehingga membuat Tergugat merasa tidak nyaman;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 4, seharusnya Penggugat mawas diri dan menyadari apa yang telah dilakukan kepada Tergugat, sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain. Justru Penggugat telah menyakiti perasaan dan harga diri Tergugat sebagai seorang pria dengan perkataannya yang tidak menyenangkan kepada Tergugat (Penggugat bilang ke Tergugat kalau dalam hubungan suami istri Tergugat cepat keluar). Sebagai seorang istri yang juga berpendidikan tinggi, harusnya Penggugat bisa membedakan hal mana yang bisa diutarakan dan tidak kepada suami, apalagi masalah hubungan suami istri. Untuk itu Tergugat beberapa kali mengingatkan Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memahami dan selalu membantah. Penggugat seharusnya memahami bahwa suatu pernikahan itu bukan semata-mata masalah kewajiban dalam memenuhi hasrat dan nafsu, tetapi masih banyak hal-hal lain yang juga penting dan harus diperhatikan;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 5, adalah benar;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 6, sama sekali tidak benar. Sejak anak lahir dan dibawa ke rumah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Tergugat adalah :

- Setelah bangun pagi membantu untuk membawa anak keluar supaya kena sinar matahari;
- Menyiapkan air panas untuk mandikan anak;
- Membersihkan bekas popok dan kapas yang dilempar Penggugat dilantai kamar;
- Mengepel lantai kamar tidur;

Bahwa Tergugat pernah bilang ke Penggugat kalau sudah disiapkan 1 kantong plastik disamping kasur untuk buang sampah, namun Penggugat tetap buang sampah ke lantai, Sedangkan mengenai Tergugat lebih memilih tidur pada malam hari karena Tergugat tidak istirahat pada siang hari, sedangkan Penggugat siang hari ikut tidur saat anak tidur begitu juga saat malam hari. Tergugat tidurnya tengah malam dan terkadang Tergugat juga ikut jaga pada saat subuh. Tergugat keluar rumah yaitu untuk makan dan membeli kebutuhan anak, itupun sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 7, adalah juga tidak benar dan megada-ada. Tergugat sangat peduli dengan anaknya dan saat anaknya sakit justru Tergugatlah yang paling lama dirumah sakit untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani anaknya selama dirawat di NICU (jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan Penggugat jam 9 malam sampai esok pagi), termasuk untuk biaya berobat dirumah sakit Tergugatlah yang bayar (awalnya dibayar ayah Penggugat, kemudian diganti oleh Tergugat kepada Penggugat via transfer bank). Sedangkan mengapa Tergugat sendiri tidak begitu peduli kepada Penggugat, hal ini disebabkan selain adanya permasalahan sebagaimana tersebut dalam poin 7 diatas, juga disebabkan beberapa kali Tergugat berusaha untuk mengajak bicara Penggugat tetapi Penggugat selalu membantah dan merasa benar sendiri;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 8, adalah juga tidak benar. Terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan sikap tidak peduli, namun disebabkan Penggugat tidak pernah menghargai tidak menghormati serta tidak mendengarkan omongan Tergugat sebagai suaminya, termasuk dalam menjalankan rumah tangga. Selama ini Penggugat pola pikirnya seperti anak kecil yang masih apa katanya orang tua dan sangat bergantung sekali pada orang tuanya. Penggugat sepertinya tidak merasa bahwa dia sudah berumah tangga sendiri, menjadi istri dan punya suami, serta tidak mengetahui dan atau tidak memahami bahwa seorang istri itu tugasnya tidak hanya sekedar masalah hubungan badan. Selama ini Tergugat tidak pernah dianggap sebagai seorang suami tetapi tidak lebih dari sekedar anak yang harus menuruti semua perkataan Penggugat dan orang tuanya;
10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 9, adalah juga tidak benar. Setelah 1 bulan anak lahir, Tergugat pergi ke Balikpapan untuk kepengtingan pekerjaan dan itupun tidak lebih dari 1 minggu. Sejak anak lahir setiap bulan Tergugat selalu menyempatkan untuk datang ke Mataram bertemu anak dan istri dan Tergugat juga harus kembali ke Probolinggo untuk melihat ibu Tergugat sendiri. Pada bulan Januari 2019 karena urusan pekerjaan Tergugat menetap di Balikpapan sekitar 1,5 bulan, setelah itu ke Probolinggo beberapa hari dan kemudian balik ke Mataram. Bahwa selama di Balikpapan Penggugat tidak pernah Tanya alamat tinggal Tergugat, kecuali pada bulan April 2019 tetapi dengan keperluan untuk mengirim dokumen hukum, Sedangkan mengenai Tergugat keberatan jika Penggugat datang ke Balikpapan bukan tanpa pertimbangan, hal ini dikarenakan karena usia anak saat itu masih terlalu kecil (umur 7 bulan) dan kebiasaan makan Penggugat yang vegetarian yaitu makanan yang tidak mengandung unsur hewani, dimana makanan seperti itu sangat sulit diperoleh di tempat tinggal Tergugat di Balikpapan apalagi rumahnya tidak ada dapur. Disamping itu Tergugat juga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir dengan kejadian sebelumnya dimana Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang kampung untuk mengunjungi saudara Tergugat yang sudah bertahun tahun tidak pernah bertemu. Saat itu Penggugat menunjukkan sikap tidak dewasa dan marah dengan alasan tidak mengerti bahasa yang digunakan Tergugat dan keluarganya dan Penggugat lebih memilih makan sendiri ditempat beda dengan Tergugat dan Keluarga (padahal acaranya berlangsung dari sore sampai malam hari). Sedangkan apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat di Balikpapan sulit diajak komunikasi sama sekali tidak benar, karena beberapa kali Tergugat komunikasi dengan Penggugat melalui Whatsaap (WA). Begitu juga kalau dikatakan Tergugat tidak peduli anak adalah tidak benar, sebab Penggugat pernah bilang ke Tergugat bahwa Tergugat lebih peduli ke anak daripada ke Penggugat;

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 10, adalah suatu hal yang dcampuradukkan oleh Penggugat, dimana adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seolah-olah karena adanya wanita idaman lain. Hal ini jelas sangat tidak benar dan tidak sesuai kenyataan, karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sifat Penggugat yang kekanak kanakan, mau menangnya sendiri, selalu membantah Tergugat dan tidak memahami bagaimana sebuah rumah tangga itu harus dibangun menjadi rumah tangga yang mandiri, bahagia dan harmonis. Penggugat sama sekali tidak mau lepas dari orang tuanya dengan alasan menemani orang tuanya dirumah dan membantu bisnis keluarga (walaupun ada anak lain yang masih bujang yang bisa diminta untuk bantu keluarga). Disamping itu Tergugat juga pernah berdiskusi dan menawarkan untuk tinggal dirumah sendiri di Probolinggo dengan pertimbangan ibu Tergugat tinggal sendirian dan bahasa Indonesia kurang lancar, sehingga lebih tepat dan sangat membantu jika Penggugat tinggal di Probolinggo dengan ibu Tegugat (beda dengan rumah Penggugat, kedua orang tua masih ada dan ada sopir yang siap mengantar). Akan tetapi Penggugat tidak memberikan respon terhadap hal ini. Untuk itu alasan adanya wanita idaman lain yang menyebabkan perbedaan dan perselisihan antaran Penggugat dan Tergugat adalah suatu alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada;
12. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 11, adalah tidak benar. Sebab sejak awal kehamilan Tergugat telah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menanyakan langsung kepada Penggugat untuk biaya hidup per bulan butuh berapa, tetapi tidak pernah dijawab oleh Penggugat. Oleh karena pekerjaan Tergugat adalah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta yang pendapatannya tidak bisa dipastikan, maka Tergugat memutuskan untuk setiap ada pemasukan yang sebagian akan dikirim ke Penggugat. Dan ternyata dari uang yang dikirim ke Penggugat tersebut tidak ada respon atau reaksi apapun dari Penggugat walaupun telah diberitahukan oleh Tergugat. Adapun Tergugat telah kirim nafkah ke Penggugat tersebut sejak Pebruari 2018 sampai sekarang, yang besarnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan atau pendapatan yang diperoleh Tergugat;

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 12, adalah tidak benar dan dalil tersebut tersebut suatu keadaan yang bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, antara lain :

- Penggugat selalu menghalangi atau tidak mengizinkan Tergugat untuk keluar jalan-jalan dengan anak dan Penggugat, dengan alasan diluar kotor dan pulangnya harus bersihkan badan anak. Namun hal ini berbeda jika keluarga Penggugat atau teman dekat Penggugat yang ajak keluar jalan-jalan anak, maka Penggugat tidak pernah menolak atau keberatan;
- Penggugat mengatakan Tergugat tidak peduli Penggugat dan anak, padahal obat-obatan, minuman herbal dan beberapa makanan yang diinginkan Penggugat untuk anak yang tidak dijual di Indonesia, oleh Tergugat diupayakan melalui temannya untuk dibawa dari luar negeri, Bahkan Tergugat juga pernah membelikan Handphone yang telah dijanjikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan Thermometer khusus untuk dan kedua barang tersebut telah dikirim pada bulan Mei 2019 kepada Penggugat. Meskipun Penggugat tidak meminta atau menuntut tentang Handphone dan Thermometer tersebut namun Tergugat memberikannya secara ikhlas karena Tergugat merasa barang tersebut akan berguna bagi Penggugat;
- Rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan memang tidak akan bisa terwujud dan itu disebabkan oleh Penggugat sendiri, yang masih bersikap kekanak-kanakan. Mau menang sendiri serta tidak mandiri. Penggugat hanya peduli dengan dirinya sendiri dan orang tuanya dan sama sekali tidak menganggap Tergugat sebagai suaminya dan hal tersebut tidak berubah sampai sekarang. Sebenarnya Tergugat berharap seiring berjalannya waktu Penggugat akan berubah, ternyata Penggugat tetap tidak berubah walaupun Tergugat sudah beberapa kali mengajak bicara dan juga menasehati tetapi Penggugat selalu membantah dan tidak peduli. Oleh karena itu Tergugat merasa sudah cukup berusaha untuk mempertahankan rumah-tangganya dengan Penggugat, namun ternyata tetap tidak bisa karena Penggugat tetap tidak mau berubah;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 13, adalah tidak benar. Penggugat hanya telpon ke orang tua Tergugat dan bukan minta solusi masalah rumah tangganya, tetapi hanya mau pamit dan ingin berpisah dengan Tergugat. Sedangkan orang tua Tergugat tidak pernah mengiyakan perkataan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat datang ke Kuala Lumpur bertujuan menemui Penggugat untuk meminta maaf dan mau bilang agar Penggugat mempertimbangkan kembali keinginan untuk berpisah. Namun ternyata Tergugat tidak diterima baik oleh Penggugat dan keluarganya, bahkan Tergugat tidak diberitahu oleh Penggugat tempat hotel untuk menginap dan setelah ketemu hotelnya Tergugat juga tidak bisa ketemu dengan ibu Penggugat, dan yang menyakitkan Tergugat tidak dibolehkan beriteraksi dan atau menggendong anak oleh Penggugat. Selain itu Tergugat memang pergi ke Mataram menemui ayah Penggugat dengan tujuan untuk meminta maaf dan menceritakan masalah rumah tangganya dengan Penggugat. Ternyata Penggugat sudah menceritakan semuanya kepada ayah dan keluarganya bahkan Penggugat juga cerita kepada temannya, dimana seharusnya masalah rumah tangganya tersebut hanya untuk Penggugat dan Tergugat saja yang tahu;
15. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 14, adalah tidak benar. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan karena Tergugat tidak peduli dan atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akan tetapi disebabkan oleh sifat dan sikap Penggugat yang kekanak-kanakan, selalu membantah dan tidak mandiri, walaupun sudah berstatus sebagai seorang istri. Penggugat bahkan selalu membantah dan tidak menghormati/tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami, dimana Penggugat lebih mendengar/menuruti orang tuanya dalam hal apapun. Namun selama ini Tergugat berusaha bertahan dengan berharap setelah anaknya lahir Penggugat bisa berubah lebih bersikap dewasa setelah menjadi seorang ibu dan bisa membantu dan bekerja sama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Tergugat juga sudah berusaha untuk mengajak diskusi beberapa kali dengan Penggugat dan menanyakan kebutuhan hidup yang diperlukan dalam 1 bulan, Namun usaha Tergugat tersebut tidak mendapat respon yang positif dari Penggugat tetap tidak berubah, malah tambah parah;
16. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 15, Tergugat merasa keberatan jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat. Hal ini mengingat sifat dan kebiasaan dari Penggugat yang masih kekanak-kanakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena selalu dimanja) seenaknya sendiri dan tidak mandiri, serta lingkungan rumah yang ditinggali Penggugat sangat tidak layak (banyak barang dagangan berserakan sampai di meja makan, barang-barang kotor yang tidak langsung dibersihkan/dibuang, lantai tidak bersih dll.), maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan, pertumbuhan dan psikologi anak. Akan tetapi dengan usia anak yang masih 8 bulan, dimana anak masih membutuhkan ibunya untuk menyusui, untuk itu Tergugat tidak keberatan apabila saat ini anak ikut ibunya dan oleh karena factor pekerjaan serta kewajiban Tergugat menjaga ibu Tergugat yang sendirian dirumah, agar Tergugat diberi waktu dan atau kesempatan untuk bisa ketemu dengan anaknya di Probolinggo. Dan setelah usia anak masuk 5 tahun atau masuk usia sekolah TK nantinya, maka hak asuh anak langsung diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya dan Penggugat diberikan kebebasan untuk datang ke Probolinggo tanpa ada batasan untuk berkunjung bahkan berinteraksi dengan anak secara bebas;

17. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita 16, adalah suatu hal yang berlebihan, Dengan usia anak sekarang yang baru berumur 8 bulan, tentunya dengan nafkah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sangat tidak masuk akal dan patut dipertanyakan “uang Rp 25.000.000,- tersebut untuk nafkah anak atau untuk nafkah siapa ?. Bahwa Tergugat sangat sayang kepada anaknya sehingga Tergugat akan bertanggung jawab kepada anaknya dan selama ini Tergugat juga sudah memberi nafkah kepada anaknya yang besarnya bervariasi setiap bulannya, tergantung dari kemampuan dan atau pendapatan Tergugat setiap bulannya yang bekerja di sektor swasta;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, maka pada dasarnya Tergugat tetap mengharapkan rumah tangganya dengan Penggugat dapat kembali bersatu. Namun demikian Tergugat menyadari dan atau menyakini harapan Tergugat tersebut (berkumpul dengan Penggugat dan anaknya) bisa terwujud hanya apabila Tergugat, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah bersama di Probolinggo. Tergugat merasa apabila rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup mandiri di rumah sendiri akan memberikan pembelajaran positif dan akan membuat bersama-sama menjadi lebih dewasa dan bijaksana dalam berpikir dan mengambil keputusan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah tertulis dan terurai dalam Konpensi diatas, mohon dengan hormat agar dianggap pula telah tertulis ulang dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rekonsensi ini Penggugat Konkensi kedudukannya sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat Konkensi kedudukannya menjadi Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa sebagaimana gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama VISHAKA DEWI LIN, lahir 30 Agustus 2018 (sekitar 9 bulan), yang sekarang tinggal bersama Tergugat Rekonsensi.;
4. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam konkensi diatas, Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi mengharapkan rumah-tangganya dengan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi dapat bersatu kembali dan hidup mandiri dengan tinggal bersama di rumah Tergugat di Probolinggo, Namun demikian apabila seandainya nanti Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi akan menuntut hak asuh atas anak yang bernama VISHAKA DEWI LIN, lahir 30 Agustus 2018 (sekitar 9 bulan) diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa saat ini Penggugat Rekonsensi tidak keberatan apabila anak ikut dengan Tergugat Rekonsensi, hal ini semata-mata karena usia anak yang masih kecil (9 bulan) yang masih membutuhkan air susu ibunya. Namun demikian setelah nanti usia anak sudah cukup besar sekitar 5 tahun dan sudah tidak menyusui lagi, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama VISHAKA DEWI LIN, lahir 30 Agustus 2018 (sekitar 9 bulan) kepada Penggugat Rekonsensi;
6. Bahwa permohonan hak asuh anak sebagaimana poin 4 diatas adalah dengan beberapa pertimbangan, antara lain :
 - Sifat dari Tergugat Rekonsensi yang masih kekanak-kanakan (karena selalu dimanja), walaupun Tergugat Rekonsensi pendidikannya S2;
 - Kebiasaan Tergugat Rekonsensi yang selalu ingin menangnya sendiri;
 - Tergugat Rekonsensi sangat tidak mandiri, apa-apa selalu orang tua dan tidak mau untuk berusaha sendiri;
 - Lingkungan rumah yang ditinggali Penggugat sangat tidak layak (banyak barang dagangan berserakan sampai di meja makan, barang-barang kotor yang tidak langsung dibersihkan/dibuang, lantai tdk bersih dll);
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi sudah sangat siap jika hak asuh anak nantinya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, baik dari segi keuangan (Penggugat Rekonsensi bekerja dengan penghasilan yang lebih dari cukup), segi tempat tinggal (cukup luas, bersih dan sehat), segi keamanan (ada ayah dan ibu Penggugat rekonsensi yang menjaga dan menyayangi).Dan untuk Tergugat Rekonsensi akan diberikan kebebasan untuk datang ke Probolinggo

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada batasan untuk berkunjung bahkan berinteraksi dengan anak secara bebas;

Demikian Jawaban Pertama dari Tergugat sekaligus Gugatan Rekonsensi, maka berdasarkan segala apa yang telah Tergugat/Penggugat Rekonsensi uraikan diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ :

- Menolak Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- Menetapkan secara hukum bahwa Hak Asuh Anak atas nama VISHAKA DEWI LIN, lahir 30 Agustus 2018 (sekitar 9 bulan) diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi (KASUAN);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tetap dengan Surat Gugatannya, demikian pula Tergugat juga menyatakan tetap dengan dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa

Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271036911910001 atas nama Novita Dewi Aryani, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271021508180004 atas nama Kepala Keluarga Kasuan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-06092018-0012 atas nama Viskha Dewi Lin, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-03102017-0002 tanggal 03 Oktober 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-03102017-0002 tanggal 03 Oktober 2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan pemberkatan perkawinan secara Agama Budha yang dikeluarkan oleh Vihara Avalokitesvara, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat keterangan Nomor : 5271021010/SURKET/01/150818/0001 bahwa Kasuan telah melakukan perekaman KTP-EI, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening tahapan dengan keterangan kredit dan debit Bank BCA, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Kasuan (Tergugat) dengan Mrs. Babe (selingkuhan), setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang membuktikan bahwa Tergugat telah mengaku berselingkuh, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang membuktikan bahwa Tergugat bersama orang tuanya senang main judi Togel, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang membuktikan bahwa Tergugat suka minum-minuman beralkohol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat tentang adanya ajakan dari teman Tergugat kepada Tergugat untuk minum minuman beralkohol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi hasil laboratorium klinik Prodia terhadap pasien atas nama Kasuan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang membuktikan bahwa di dalam percakapan Tergugat menceritakan tentang keponakannya yang berada di Probolinggo, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang mengulas tentang ungkapan Pujian dari Penggugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat tentang keadaan rumah milik Tergugat bocor ketika hujan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Rekening Deposito Bank Primanadi atas nama Novita Dewi Aryani, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi alinan Akta Perseroan Komanditer CV. Balong Niat No. 9 tanggal 25 Mei 2019, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Ijazah Strata 1 Fakultas Teknik Universitas Surabaya atas nama Novita Dewi Aryani, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Bilyet Deposito berjangka atas nama Aminsyah (orang tua Penggugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Account Trading Forex di Victory, membuktikan bahwa Penggugat memiliki Investasi uang, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Screenshot percakapan Email melalui Gmail dan WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Diary/tulisan tangan Penggugat di buku yang mana membuktikan bahwa Penggugat orang yang cenderung tertutup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Ijazah Strata II Magister Ekonomi Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Rekening tahapan dengan keterangan Kredit dan Debet Bank BCA dengan nomor rekening 0560751991 catatan pengeluaran dan pemasukan bulan September 2018, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Rekening tahapan dengan keterangan kredit dan debet Bank BCA dengan nomor rekening 0560751991 catatan pengeluaran dan pemasukan bulan Februari 2019, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Screenshot Pemesanan E-Ticket Pesawat Tokopedia penerbangan Jakarta-Batam, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Screenshot Pemesanan E-Ticket Pesawat Tokopedia penerbangan Batam-Surabaya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Screenshot Pemesanan E-Ticket Pesawat Tokopedia penerbangan Surabaya-Batam, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dengan Penggugat yang membuktikan bahwa Tergugat meminta biaya kepada Penggugat agar dibelikan tiket pesawat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Screenshot WhatsApp percakapan antara Tergugat dan Penggugat yang membuktikan bahwa Tergugat meminta biaya kepada Penggugat agar membelikan tiket pesawat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-32;
- Fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMINSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa, saksi tidak tahu karakter dari Tergugat karena jarang bertemu;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu Tergugat selingkuh dan saksi mencari tahu kebenaran tersebut dari Penggugat dan kalau Tergugat mengaku;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat bekerja, hanya cerita saja yaitu bekerja di bagian Logistik di Balikpapan;
 - Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia anak 1 (satu) orang jenis kelamin perempuan dan berumur 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa, anak Penggugat tinggal bersama saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi CHRISTINE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi saat ini sebagai Mahasiswi Kedokteran;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat sifatnya egois dan kalau belanja tidak bisa atur pengeluarannya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
 - Bahwa, saat penggugat melahirkan, saksi berada di Jawa Tengah;
 - Bahwa, kemudian saksi libur pada tanggal 8 September 2018 dan disitulah saksi tahu bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi perlakuan tergugat terhadap anak yaitu Tergugat tidak mau menggendong anaknya;
 - Bahwa, saksi pernah diceritakan oleh Penggugat lewat WA pada tanggal 18 Maret 2019 secara singkat bahwa mau cerai;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi bersaudara 3 (tiga) orang;
 - Bahwa, saksi juga ada dikirimkan percakapan lewat Hp yang katanya sayang;
 - Bahwa, Tergugat sering mabuk itu kata Penggugat;
 - Bahwa, rumah Tergugat berada di Probolinggo;
 - Bahwa, segala biaya untuk anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa, Tergugat kerjanya tidak jelas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil bantahannya Kuasa Tergugat

mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. - Print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T1-1;
- Print out percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Mitra Usaha, selanjutnya diberi tanda T1-2;
2. Print out foto rumah Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print out foto rumah Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Februari tahun 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 21 – 2 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T5-1;
 - Transfer pada tanggal 26 – 02 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T5-2;
 - Transfer pada tanggal 28 – 02 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T5-3;
6. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 04 – 5 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T7-1;
 - Transfer pada tanggal 16 – 05 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T7-2;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer pada tanggal 24 – 05 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T7-3;
- 8. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Juni tahun 2018 sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 24 – 6 – 2018 sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya diberi tanda T8-1;
 - Transfer pada tanggal 11 – 6 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T8-2;
- 9. Fotokopi Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Juli tahun 2018 sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 25 – 7 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T9-1;
 - Transfer pada tanggal 10 – 7 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T9-2;
 - Transfer pada tanggal 01 – 7 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T9-3;
- 10. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus tahun 2018 sejumlah Rp. 3.750.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 20 – 8 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T10-1;
 - Transfer pada tanggal 14 – 8 – 2018 sebesar Rp. 750.000,-, selanjutnya diberi tanda T10-2;
 - Transfer pada tanggal 07 – 8 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T10-3;
 - Transfer pada tanggal 01 – 8 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T10-4;
- 11. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan September tahun 2018 sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 03 – 9 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T11-1;
 - Transfer pada tanggal 04 – 9 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T11-2;
 - Transfer pada tanggal 06 – 9 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T11-3;
 - Transfer pada tanggal 14 – 9 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T11-4;
 - Transfer pada tanggal 23 – 9 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T11-5;
- 12. Fotokopi Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Oktober tahun 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 15 – 10 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T12-1;
 - Transfer pada tanggal 23 – 10 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T12-2;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan November tahun 2018 sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 07 – 11 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T13-1;
 - Transfer pada tanggal 14 – 11 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T13-2;
 - Transfer pada tanggal 26 – 11 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T13-3;
 - Transfer pada tanggal 30 – 11 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T13-4;
14. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember tahun 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 24 – 12 – 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T14-1;
 - Transfer pada tanggal 11 – 12 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T14-2;
 - Transfer pada tanggal 03 – 12 – 2018 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T14-3;
15. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Januari tahun 2019 sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 24 – 01 – 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya diberi tanda T15-1;
 - Transfer pada tanggal 10 – 01 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T15-2;
 - Transfer pada tanggal 02 – 01 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T15-3;
16. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Februari tahun 2019 sejumlah Rp. 10.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 03 – 02 – 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-1;
 - Transfer pada tanggal 08 – 02 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-2;
 - Transfer pada tanggal 11 – 02 – 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-3;
 - Transfer pada tanggal 15 – 02 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-4;
 - Transfer pada tanggal 21 – 02 – 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-5;
 - Transfer pada tanggal 22 – 02 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-6;
 - Transfer pada tanggal 26 – 02 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T16-7;
17. Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2019 sejumlah Rp. 8.500.000,- dengan rincian sbb :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer pada tanggal 05 – 03 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T17-1;
- Transfer pada tanggal 07 – 03 – 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T17-2;
- Transfer pada tanggal 20 – 03 – 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-, selanjutnya diberi tanda T17-3;
- Transfer pada tanggal 31 – 03 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T17-4;
- 18.** Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2019 sejumlah Rp. 4.000.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 04 – 04 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T18-1;
 - Transfer pada tanggal 12 – 04 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T18-2;
 - Transfer pada tanggal 15 – 04 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T18-3;
 - Transfer pada tanggal 16 – 04 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T18-4;
 - Transfer pada tanggal 19 – 04 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T18-5;
- 19.** Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2019 sejumlah Rp. 4.500.000,- dengan rincian sbb :
 - Transfer pada tanggal 03 – 05 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T19-1;
 - Transfer pada tanggal 10 – 05 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T19-2;
 - Transfer pada tanggal 14 – 05 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T19-3;
 - Transfer pada tanggal 20 – 05 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T19-4;
 - Transfer pada tanggal 24 – 05 – 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T19-5;
 - Transfer pada tanggal 29 – 05 – 2019 sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T19-6;
- 20.** Print out bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2019 sejumlah Rp. 500.000,-, selanjutnya diberi tanda T-20;
- 21.** Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T21-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 01 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T21-2;
- 22.** Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T22-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lombok – Surabaya tanggal 27 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T22-2;
- 23. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T23-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T23-2;
- 24. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T24-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T24-2;
- 25. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 11 April 2018, selanjutnya diberi tanda T25-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda T25-2;
- 26. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 13 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T26-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T26-2;
- 27. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 09 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T27-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T27-2;
- 28. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T28-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda T28-2;
- 29. Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T29-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T29-2;
- 30. Fotokopi Print out E-ticket pesawat pulang – pergi :
 - Surabaya – Lombok tanggal 17 November 2018, selanjutnya diberi tanda T30-1;
 - Lombok – Surabaya tanggal 30 November 2018, selanjutnya diberi tanda T30-2;
- 31. Print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-31;
- 32. Fotokopi Polis Asuransi untuk anak Penggugat dan Tergugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-32;
- 33. Fotokopi Tanda Terima Transaksi Asuransi anak Penggugat dan Tergugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-33;
- 34. Print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-34;
- 35. Print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-35;
- 36. Print out percakapan sms antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-36;
- 37. Print out foto dari akun instagram ivaneko168, selanjutnya diberi tanda T-37;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Print out foto dari akun instagram novitazhang91 milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-38;

39. Print out hasil lengkap pemeriksaan kesehatan atas nama saudara Kasuan (Tergugat) dari Laboratorium Klinik Prodia, selanjutnya diberi tanda T-39;

Fotokopi surat-surat dan foto tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SHOLIKHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, tergugat menikah tahun 2017 dan saksi diundang di Probolinggo;
 - Bahwa, Tergugat tinggal dirumah istrinya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa, awal pernikahan tidak ada masalah;
 - Bahwa, Tergugat bekerja di RATK yaitu keluar masuk pabrik kantong plastik, batu bara;
 - Bahwa, saat ini Tergugat bekerja masukan plastik ke Banjarmasin sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, awal tahun 2019 Tergugat di Probolinggo dan ada masalah rumah tangga dan sudah tidak nyaman lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat ada dikarunia anak 1 (satu) orang dengan jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa, ada biaya hidup ditransper oleh tergugat dan saksi lihat melalui telpon;
 - Bahwa, Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa, sebelum menikah, Tergugat sudah ada rumahnya;
 - Bahwa, saksi sering bermain kerumah Tergugat;
 - Bahwa, saksi ada diperlihat bukti T-3 dan saksi pernah melihatnya;
 - Bahwa, pengiriman uang saksi ada ditunjukkan oleh Tergugat;
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat hanya teman dekat saja;
 - Bahwa, saksi ada kerumah Tergugat dan yang tinggal ibu Tergugat lagi sakit;
 - Bahwa, saksi hanya dengar saja dan tidak tahu melihat secara langsung kalau Tergugat bekerja;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat di Probolinggo di rumah pada akhir tahun 2017;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat lagi menggendong bayi;
 - Bahwa, saksi tidak tahun Tergugat selama berada diLombok kerja apa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah menganggap cukup pembuktiannya, kemudian para pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, yang isinya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena seringnya terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkecokan terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea materai cukup bertanda P-1 s/d P-32, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T1 s/d T-39 serta 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama Novita Dewi Aryani (bukti P-1), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasuan (bukti P-2) dan fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama Kasuan (bukti P-7) telah ternyata pihak para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara AVALOKITESVARA Sweta, Cakranegara, Kota Mataram, pada tanggal 01 Oktober 2017 dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-03102017-0002 tanggal 11 Oktober 2017 (bukti P-4, P-5 dan P-6), sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan terus-menerus yaitu sejak bulan Desember 2017 saat Penggugat hamil dan selama kehamilan berlangsung Penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya istri yang sedang menjalani kehamilan, dimana Tergugat selalu menghindar dari Penggugat bahkan beberapa kali Penggugat melihat Tergugat menunjukkan sikap yang mencurigakan seperti menyembunyikan sesuatu dari Penggugat, Tergugat lebih asik dengan handphonenya dari pada memperhatikan Penggugat dan calon anak yang ada dalam kandungan Penggugat. Sehingga Penggugat menjalani proses kehamilan dengan kondisi yang tidak terlalu baik. Setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat juga tidak menunjukkan perhatiannya untuk membantu merawat anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat harus dirawat di Rumah Sakit, Tergugat juga menunjukkan sikap yang tidak peduli dengan alasan yang tidak bisa dimengerti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kurang dari 1 (satu) bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat pergi ke Balikpapan untuk bekerja, namun sejak bekerja di Balikpapan, Tergugat semakin sulit diajak komunikasi bahkan Tergugat tidak mau memberitahukan alamat tempat tinggal Tergugat selama di Balikpapan, Tergugat juga melarang Penggugat datang ke Balikpapan dengan dalih Penggugat lebih baik mengurus anak dan biar Tergugat saja yang ke Mataram. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ternyata telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sikap tidak perhatian dan penolakan Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat (bukti P-9 dan P-10). Selain itu pula sejak awal pernikahan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apalagi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir (bukti P-8, P-23, P-26 dan P-27). Hal tersebut menimbulkan kekecewaan dan ketidaknyamanan Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan dan percekcoan semakin meruncing;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat sendiri sudah merasa tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak benar apabila Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan calon anak Penggugat dan Tergugat, karena faktanya Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan calon anak Penggugat dan Tergugat (bukti T1-1 dan T1-2). Kalaupun Tergugat menghindar itu karena

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah Penggugat yang banyak berserakan tidak pada tempatnya (bukti T-2) serta sikap Penggugat yang tidak pernah merasa bersalah apabila diberitahu/dinasehati oleh Tergugat sehingga membuat Tergugat merasa tidak nyaman. Penggugat juga telah menyakiti harga diri Tergugat dengan mengutarakan masalah hubungan suami istri. Bahwa tidak benar apabila Tergugat dianggap tidak peduli setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, karena Tergugat juga ikut merawat anak Penggugat dan Tergugat bahkan sewaktu dirawat di Rumah Sakit, Tergugat juga ikut menemani bergantian dengan Penggugat (bukti T-21 s/d T-31). Bahwa tidak benar apabila sewaktu Tergugat di Balikpapan, Tergugat sulit berkomunikasi dengan Penggugat dan menolak memberikan alamat Tergugat di Balikpapan karena pertimbangan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat masih bayi. Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahwa Tergugat juga telah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari sejak Pebruari 2018 sampai dengan sekarang yang besarnya bervariasi sesuai dengan kemampuan atau pendapatan yang diperoleh Tergugat (bukti T-5 s/d T-20, T-32, T-33);

Menimbang, bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Penggugat tidak pernah menghargai, tidak menghormati dan tidak mendengarkan omongan Tergugat sebagai suaminya, Penggugat bersikap seperti anak kecil yang masih bergantung dan tidak mau lepas dari orang tuanya dengan alasan menemani orang tuanya dan membantu bisnis orang tuanya (bukti T-37 dan T-38). Penggugat juga tidak mau diajak tinggal di Probolinggo tinggal di rumah sendiri karena ibu Tergugat tinggal sendirian (bukti T-34);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 dinyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi MARI di atas, Majelis Hakim tidak harus mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran/percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara rinci, dan di persidangan walaupun Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dalam hal Tergugat tidak menjalin hubungan dengan wanita idaman

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, selain itu dalam jawabannya Tergugat juga telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya bahwa benar telah terjadi pertengkaran/percekcokan yang berlangsung terus-menerus yang diakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang sama-sama sudah merasa tidak ada kecocokan dan ketidaknyamanan, selain itu juga ternyata antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah ranjang, dimana Penggugat tetap tinggal di Mataram sedangkan Tergugat tinggal di Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di persidangan dapat diperoleh bukti persangkaan bahwa akibat dari pertengkaran/percekcokan yang berlangsung terus-menerus tersebut sehingga akhirnya Penggugat memutuskan sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2017, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum No. 2 tersebut telah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan dan berhubungan dengan itu dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah pada tanggal 01 Oktober 2017 menurut agama Budha pada tanggal 01 Oktober 2017 di Vihara "AVALOKITESVARA", Sweta, Cakranegara, Kota Mataram, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian (vide Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum point ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 4 dari gugatan Penggugat mengenai masalah penguasaan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama Visakha Dewi Lin, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8520146167 tanggal 07 September 2018 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 4 Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Visakha Dewi Lin, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2018/usia kurang lebih 8 (delapan) bulan, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat setelah lahir tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Mataram, namun ketika perselisihan/percekcokan terjadi dan kemudian Tergugat tinggal di Probolinggo, maka anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Mataram bersama Penggugat hingga sekarang, fakta tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat;

menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Tergugat khawatir jika hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, mengingat sifat dan kebiasaan Penggugat yang masih kekanak-kanakan (karena selalu dimanja), seenaknya sendiri, tidak mandiri, dan lingkungan rumah yang ditinggali Penggugat sangat tidak layak, akan berpengaruh pada kesehatan, pertumbuhan dan psikologi anak. Tetapi mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat masih 8 (delapan) bulan, dimana masih membutuhkan ibunya untuk menyusui, untuk itu Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut saat ini ikut ibunya. Selain itu karena faktor pekerjaan serta kewajiban Tergugat menjaga ibu Tergugat yang sendirian di rumah, agar Tergugat diberi waktu dan kesempatan untuk bisa ketemu dengan anaknya di Probolinggo. Namun setelah usia anak Penggugat dan Tergugat masuk 5 (lima) tahun atau masuk usia sekolah TK maka hak asuh anak langsung diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya dan Penggugat diberikan kebebasan untuk datang ke Probolinggo tanpa ada batasan untuk berkunjung bahkan berinteraksi dengan anak secara bebas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 45 UU Nomor 01 Tahun 1974 di atas, maka pada intinya anak adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dan mengenai hak asuh terhadap anak-anak tersebut ditentukan dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan dalam perkara in casu Tergugat membenarkan bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Mataram, namun Tergugat tidak dapat membuktikan apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan terpengaruh kesehatan, pertumbuhan dan psikologinya apabila berada dalam asuhan Penggugat, selain itu Tergugat juga telah membenarkan apabila anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 8 (delapan) bulan masih membutuhkan kasih sayang dan ASI dari Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu seadilnya jika anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan pihak Penggugat tidak boleh menghalangi apabila pihak Tergugat sebagai bapaknya sewaktu-waktu akan berinteraksi atau ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan berhubungan dengan itu maka gugatan Penggugat pada petitum No. 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 5 dan No. 6 gugatannya Penggugat mohon yang pada intinya adalah agar menyatakan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi dan/atau menanggung kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan dari bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti T- 5 s/d T-20 membuktikan bahwa Tergugat setiap bulan telah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat untuk keperluan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Penggugat terbukti berkecukupan dari segi penghasilan sehingga dipandang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat (bukti P-18, P-19, P-21, P-22, P-28 s/d P-30). Oleh karena itu maka petitum No. 5 dan No. 6 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-11 s/d P-17, P-20, P-24, P-25, P-31, P-32 dan bukti dari Tergugat berupa bukti T-3, T-4, T-35, T-36 tidak ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam membahas gugatan rekonsensi dalam perkara in casu, Majelis menyitir kembali segala pertimbangan dalam gugat konpensi yang sebegitu jauh masih ada hubungan dengan gugat rekonsensi ini untuk dijadikan pertimbangan pada gugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi pada petitum ke-3 ternyata merupakan kebalikan dari petitum ke-4 gugatan konpensi, oleh karena itu dalam mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan rekonsensi Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan dalam gugatan konpensi pada petitum ke-4 gugatan konpensi untuk dijadikan pertimbangan pada gugatan rekonsensi, dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan Penggugat Rekonsensi tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam konpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, tetapi karena bagian yang dikabulkan tersebut bukan merupakan pokok gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan khususnya Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dari register buku Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
4. Menyatakan hukum bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VISAKHA DEWI LIN, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2018 / usia kurang lebih 8 (delapan) bulan, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini diucapkan ditetapkan sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 15 Agustus 2019, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 23 April 2019, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 22 Agustus 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUS SUSANTIJO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mtr



TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS SUSANTIJO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Biaya PNPB/Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya P.S.	: Rp. 1.500.000,-
6. Biaya C.B.	: Rp. -
7. Biaya Sumpah	: Rp. -
8. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
9. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)